



**PERATURAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
DESA GENUKSURAN

Jln Raya kartini No 24 Kode Pos 58151

KEPALA DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA GENUKSURAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENUKSURAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENUKSURAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
 - 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
 - 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 - 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 - 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
 - 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
 - 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 - 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
 - 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENUKSURAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GENUKSURAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	
	p	2.289.545.000,00
2. Belanja Desa	R	2.100.951.198,00
	p	
Surplus/Defisit	R	(188.593.802,00)
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	8.951.198,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	197.545.000,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	188.593.802,00
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GENUKSURAN.

Ditetapkan di : Genuksuran
Pada tanggal : 28 Mei 2025



KEPALA DESA,

MARMINAH

Diundangkan di : Genuksuran
Pada tanggal : 28 Mei 2025
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gesty".

GESTY MEGALAKSARI WIDYA PANGESTIKA

LEMBARAN DESA GENUKSURAN NOMOR 2 TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
Jl. Kartini No.24 Genuksuran Telp. (0292) 423353.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GENUKSURAN KECAMATAN PURWODADI
NOMOR : ~~1~~ / BPD / V / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN,

- Menimbang : a. Bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025, maka BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 16 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepla Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Keputusan Camat Purwodadi Nomor 144.1/15/2007 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Genuksuran;
13. Keputusan BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Gobogan Nomor : 144.1 /III/ BPD / 2008 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten grobogan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang Realisasi Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sesuai Berita Acara Rapat BPD Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GENUKSURAN
Pada tanggal : 28 mei 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA

AHMAD RUSNIM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Kepala Desa Genuksuran

TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan;
3. Camat Purwodadi;
4. Arsip.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa, Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AHMAD RUSNIM sebagai Ketua BPD
2. WAHYUNING PONCO SEJATI sebagai Wakil Ketua
3. DIDIT PRASETYO, S.PD sebagai Sekretaris
4. MUTTAQIN, S.Pdi sebagai Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan
5. HADI WIRANTO sebagai Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. MUHAMMAD IKROM sebagai Anggota
7. SUMADI sebagai Anggota
8. AGUS SUPRIYONO sebagai Anggota
9. AAN ARIYANTI. Sebagai Anggota

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 (sembilan) orang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir - orang.
3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Tata Tertib Rapat BPD Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi.

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan kegiatan mengenai :

1. Membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025

2.-.....

Dan diperoleh kata sepakat mengenai :

1. Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025

2.-.....

Dengan Kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

Perubahan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :







1.	Pendapatan Desa				
	a. Jumlah	Anggaran	Rp.	2.289.545.000	
	Pendapatan				
	b. Jumlah	Anggaran	Rp.	2.176.709.000	
	Sebelumnya				
	SELISIH LEBIH/KURANG			Rp.	112.836.000
2.	Belanja Desa				
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	1) Jumlah Anggaran		Rp.	935.331.000	




	2) Jumlah Sebelumnya	Rp.	929.260.198	
	Selisih Lebih/kurang		Rp.	6.071.000
b. Bidang Pembangunan Desa				
	1) Jumlah Anggaran	Rp.	744.340.000	
	2) Jumlah sebelumnya	Rp.	839.120.000	
	Selisih Lebih/kurang		Rp.	94.780.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	1) Jumlah Anggaran	Rp.	209.030.000	
	2) Jumlah sebelumnya	Rp.	201.030.000	
	Selisih Lebih/kurang		Rp.	8.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	1) Jumlah Anggaran	Rp.	53.545.000	
	2) Jumlah sebelumnya	Rp.	60.250.000	
	Selisih Lebih/kurang		Rp.	6.705.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa				
	1) Jumlah Anggaran	Rp.	158.705.000	
	2) Jumlah sebelumnya	Rp.	156.000.000	
	Selisih Lebih/kurang		Rp.	2.705.000

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Genuksuran, 28 mei 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD RUSNIM	Ketua	1. 
2.	WAHYUNING PONCO SEJATI	Wakil Ketua	2. 
3.	DIDIT PRASETYU, S.PD	Sekretaris	3. 
4.	MUTTAQIN, S. Pdi	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	HADI WIRANTO	Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5. 
6.	MUHAMMAD IKROM	Anggota	6. 

7.	SUMADI	Anggota	7.	
8.	AGUS SUPRIYONO	Anggota	8.	
9.	AAN ARIYANTI	Anggota	9.	










Lampiran III Keputusan BPD Genuksuran

Nomor : 1 / BPD / V / 2025

Tanggal : 28 Mei 2025

**DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)**

Desa : Genuksuran
 Kecamatan : Purwodadi
 Kabupaten : Grobogan
 Tanggal : 28 mei 2025
 Tempat : Kantor Balai Desa
 Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD RUSNIM	Ketua	1. 
2.	WAHYUNING PONCO SEJATI	Wakil Ketua	2. 
3.	DIDIT PRASETYO, S.PD	Sekretaris	3. 
4.	MUTTAQIN, S.Pdi	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	HADI WIRANTO	Ketua Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5. 
6.	MUHAMMAD IKROM	Anggota	6. 
7.	SUMADI	Anggota	7. 
8.	AGUS SUPRIYONO	Anggota	8. 
9.	AAN ARIYANTI	Anggota	9. 

Keterangan :
 1. Jumlah Anggota : 9 (Sembilan)
 2. Hadir : 9 (Sembilan)
 3. Tidak Hadir : -
 4. Kuorum : 100 %

GENUKSURAN, 28 Mei 2025









BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 GENUKSURAN
 KETUA,



AHMAD RUSNIM

**DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)**

Desa : Genuksuran
 Kecamatan : Purwodadi
 Kabupaten : Grobogan
 Tanggal : 28 mei 2025
 Tempat : Balai Desa Genuksuran
 Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	-	Camat Purwodadi	1.
2.	MARMINAH, Amd.keb	Kepala Desa Genuksuran	2. 
3.	GESTY MEGALAKSARI W.P	Sekretaris Desa	3. 
4.	EDHY HERI SUSANTO	Kepala Dusun	4. 
5.	SUNDARMO	Kepala Dusun	5. 
6.	UMI DARYATUN	Kasi Pemerintahan	6. 
7.	ATIK MURTININGSIH	Kaur TU dan Umum	7. 
8.	RENDRA AJI SAPUTRA	Kaur Perencanaan	8. 
9.	DCKY DWI PRASETYA	Kepala Dusun	9. 

Genuksuran, 28 mei 2025
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 GENUKSURAN

Ketua,



AHMAD RUSNIM



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GENUKSURAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	751.920.000,00	871.220.000,00	119.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.421.789.000,00	1.415.325.000,00	(6.464.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.176.709.000,00	2.289.545.000,00	112.836.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	439.521.216,00	447.555.396,00	8.034.180,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	684.975.284,00	675.274.354,00	(9.700.930,00)	
5.3.	Belanja Modal	905.163.698,00	819.416.448,00	(85.747.250,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	156.000.000,00	158.705.000,00	2.705.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.185.660.198,00	2.100.951.198,00	(84.709.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.951.198,00)	188.593.802,00	197.545.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.951.198,00	8.951.198,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.951.198,00	8.951.198,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	197.545.000,00	197.545.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	197.545.000,00	197.545.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	8.951.198,00	(188.593.802,00)	197.545.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GENUKSURAN, 28 May 2025

KEPALA DESA

MARMINAH

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GENUKSURAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Nomor : 3
Tahun : 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	751.920.000,00	871.220.000,00	119.300.000,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	751.920.000,00	859.220.000,00	107.300.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.421.789.000,00	1.415.325.000,00	(6.464.000,00)		
4.2.1.	Dana Desa	967.721.000,00	967.721.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	89.777.000,00	89.777.000,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	364.291.000,00	357.827.000,00	(6.464.000,00)		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.176.709.000,00	2.289.545.000,00	112.836.000,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	929.260.198,00	935.331.198,00	6.071.000,00		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>779.442.000,00</u>	<u>781.013.000,00</u>	<u>1.571.000,00</u>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.804.000,00	51.804.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	51.804.000,00	51.804.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	209.006.556,00	209.006.556,00	0,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	209.006.556,00	209.006.556,00	0,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.230.660,00	4.230.660,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai		4.230.660,00	4.230.660,00	0,00	
1.1.04	5.1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c		263.549.784,00	257.086.604,00	(6.463.180,00)	
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		263.549.784,00	257.086.604,00	(6.463.180,00)	
1.1.05	5.1. Penyediaan Tunjangan BPD		31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai		31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
1.1.06	5.1. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam		170.000,00	170.000,00	0,00	
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa		170.000,00	170.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		29.001.000,00	29.001.000,00	0,00	
1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa		29.001.000,00	29.001.000,00	0,00	
1.1.08	5.2. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		142.680.000,00	142.680.000,00	0,00	
1.1.90	5.1. Belanja Pegawai		142.680.000,00	142.680.000,00	0,00	
1.1.91	5.2. Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.92	5.1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN		0,00	8.034.180,00	8.034.180,00	
1.1.92	5.1. Belanja Pegawai		0,00	8.034.180,00	8.034.180,00	
1.2	5.1. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		60.966.198,00	65.466.198,00	4.500.000,00	
1.2.01	5.3. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		60.966.198,00	65.466.198,00	4.500.000,00	
1.2.01	5.3. Belanja Modal		60.966.198,00	65.466.198,00	4.500.000,00	
1.3	5.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
1.3.01	5.2. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.3.02	5.2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.4			25.390.000,00	25.390.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.14	5.3. Belanja Modal		95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		64.030.000,00	120.795.000,00	56.765.000,00	
2.3.15	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.201.500,00	6.039.750,00	2.838.250,00	
2.3.15	5.3. Belanja Modal		60.828.500,00	114.755.250,00	53.926.750,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.01	5.3. Belanja Modal		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		201.030.000,00	209.030.000,00	8.000.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<u>8.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		<u>8.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		<u>177.300.000,00</u>	<u>185.300.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		<u>170.000.000,00</u>	<u>170.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
3.3.05	5.3. Belanja Modal		161.500.000,00	161.500.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		<u>7.300.000,00</u>	<u>15.300.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	
3.3.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa		7.300.000,00	15.300.000,00	8.000.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<u>11.230.000,00</u>	<u>11.230.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		<u>3.100.000,00</u>	<u>3.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		<u>8.130.000,00</u>	<u>8.130.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		8.130.000,00	8.130.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		60.250.000,00	53.545.000,00	(6.705.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>21.250.000,00</u>	<u>14.545.000,00</u>	<u>(6.705.000,00)</u>	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterr		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		8.250.000,00	8.545.000,00	295.000,00	
4.2.90	Belanja Modal		8.250.000,00	8.545.000,00	295.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>37.000.000,00</u>	<u>37.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESASAK DESA		<u>156.000.000,00</u>	<u>158.705.000,00</u>	<u>2.705.000,00</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		6.000.000,00	8.705.000,00	2.705.000,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		6.000.000,00	8.705.000,00	2.705.000,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		6.000.000,00	8.705.000,00	2.705.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		<u>150.000.000,00</u>	<u>150.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		2.185.660.198,00	2.100.951.198,00	(84.709.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)		(8.951.198,00)	188.593.802,00	197.545.000,00	
	PEMBIAYAAN					
3.						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		8.951.198,00	8.951.198,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		8.951.198,00	8.951.198,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		0,00	197.545.000,00	197.545.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		0,00	197.545.000,00	197.545.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		8.951.198,00	(188.593.802,00)	197.545.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00	


 GENUKSURAN, 28 May 2025
 KEPALA DESA
 Cihun-surur
 MARDINIAH